



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/6110/II/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MELAWI NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/6110/VI/2018 TENTANG PENETAPAN DIVISI
DAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian kembali divisi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;
- b. bahwa untuk melaksanakan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KPI Kabupaten Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 22/HK.03.1-KPT/6110/VI/2018 Tentang Penetapan Divisi Dan Koordinator Wilayah Kecamatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Periode 2018-2023;
- c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 22/Hk.03.1-Kpt/6110/VI/2018 Tentang Penetapan Divisi Dan Koordinator Wilayah Kecamatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Periode 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018, perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 581/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 744/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018, tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengangkatan Irfan Affandi dan Abul Kasim, S.Sos sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023;
 5. Berita Acara rapat Pleno Nomor : 7/PL.02-BA/6110/Kab/II/2021, tentang Pembahasan Divisi Serta Koordinator Wilayah Kecamatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Masa Jabatan 2018-2023.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR 22/HK.03.1-KPT/6110/VI/2018 TENTANG PENETA PAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI PERIODE 2018-2023.
- KEDUA : Menetapkan Divisi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Sebagai Berikut:
- A. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
 - B. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
 - C. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
 - D. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
 - E. Divisi Hukum dan Pengawasan;
- KETIGA : Menetapkan Nama Wilayah Kecamatan Perkoordinator Sebagai Berikut:
- A. Belimbing dan Belimbing Hulu;
 - B. Ella Hilir dan Menukung;
 - C. Sayan dan Sokan;
 - D. Tanah Pinoh dan Tanah Pinoh Barat;
 - E. Pinoh Utara dan Pinoh Selatan;
 - F. Nanga Pinoh;
- KEEMPAT : Divisi dan Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA adalah sebagaimana Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KELIMA : Uraian Tugas Divisi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagaimana Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada Tanggal 23 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kantor Bagian Hukum,

ttd

DEDI SUPARJO



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MELAWI
 NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/6110/II/2021
 TANGGAL : 23 FEBRUARI 2021
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR
 22/HK.03.1-KPT/6110/VI/2018 TENTANG
 PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
 KECAMATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MELAWI PERIODE 2018-2023.

DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MELAWI PERIODE 2013-2018

NO	DIVISI			KOORDINATOR WILAYAH	
	NAMA DIVISI	PENANGGUNG JAWAB	ANGGOTA	KECAMATAN	KOORDINATOR
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga.	Dedi Suparjo, S.Pd.I	1. Irfan Affandi 2. Airin Fitriansyah, S.I.Kom	Pinoh Utara dan Pinoh Selatan	Dedi Suparjo, S.Pd.I
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan.	Wenefrida Kartikawati, SH	1. Irfan Affandi 2. Airin Fitriansyah, S.I.Kom	Ella Hilir Dan Menukung	Wenefrida Kartikawati, SH
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.	Airin Fitriansyah, S.I.Kom	1. Abul Kasim, S.Sos 2. Dedi Suparjo, S.Pd.I.	Tanah Pinoh dan Tanah Pinoh Barat	Airin Fitriansyah, S.I.Kom
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.	Irfan Affandi	1. Dedi Suparjo, S.Pd.I. 2. Abul Kasim, S.Sos	Belimbing dan Belimbing Hulu	Irfan Affandi
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan.	Abul Kasim, S.Sos	1. Irfan Affandi 2. Wenefrida Kartikawati, SH	Sayan dan Soka	Abul Kasim, S.Sos
6.	-	-	-	Nanga Pinoh	1. Dedi Suparjo, S.Pd.I 2. Wenefrida Kartikawati, SH 3. Airin Fitriansyah, S.I.Kom 4. Abul Kasim, S.Sos 5. Irfan Affandi

Ditetapkan di Nanga Pinoh
 pada tanggal 23 Februari 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MELAWI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MELAWI



ttd

DEDI SUPARJO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/6110/II/2021
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2021
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR
22/HK.03.1-KPT/6110/VI/2018 TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
KECAMATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI PERIODE 2018-2023.

URAIAN TUGAS DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

A. DIVISI KEUANGAN , UMUM, LOGISTIK DAN RUMAH TANGGA (KETUA)

Divisi Keuangan, Umum, Logistik Dan Rumah Tangga mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:

- 1) Administrasi Perkantoran, kerumah tanggaan dan perkantoran;
- 2) Protokol dan persidangan;
- 3) Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
- 4) Pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan;
- 5) Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji;
- 6) Perencanaan pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu;

B. DIVISI TEKNIS PENYELENGGARA

Divisi Teknis mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:

- 1) Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- 2) Verifikasi partai politik dan DPD;
- 3) Pencalonan peserta pemilu;
- 4) Pemungutan , penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
- 5) Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil pemilu dan pemilihan;
- 6) Pelaporan dana kampanye;
- 7) PAW anggota DPRD;

C. DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sdm mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:

- 1) Sosialisasi kepemiluan;
- 2) Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- 3) Publikasi dan kehumasan;
- 4) Kampanye pemilu dan pemilihan;
- 5) Pengelolaan informasi dan komunikasi;
- 6) Kerja sama antar lembaga;
- 7) PAW Anggota KPU Provinsi / KIP Aceh/ dan KPU/KIP Kabupaten/KIP Kabupaten/Kota;
- 8) Rekrut Badan Adhoc;
- 9) Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
- 10) Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- 11) Diklat dan pengembangan SDM;
- 12) Penelitian dan pengembangan kepemiluan;
- 13) Pengelolaan dan pembinaan SDM;

D. DIVISI PERENCANAAN , DATA DAN INFORMASI

Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

- 1) Penyusunan program dan Anggaran;
- 2) Evaluasi penelitian dan pengkajian kepemiluan;
- 3) Monitoring evaluasi , pengendalian Program dan Anggaran;
- 4) Pemuktahiran dan pemeliharaan Data Pemilih;
- 5) Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
- 6) Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
- 7) Pengelolaan informasi;
- 8) Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional;
- 9) Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID);

E. DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN

Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:

- 1) Pembuat rancangan Keputusan;
- 2) Telah dan Advokasi;
- 3) Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
- 4) Pengawasan dan pengendalian internal;
- 5) Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu;
- 6) Peyelelesaian pelanggaran Administrasi dan Etik;

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 23 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

ttd

DEDI SUPARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kendala 040 Bagian Hukum,

